



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 400.6.3.4/122/2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik Pejabat yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

fd / gnt

g

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.6.3.4/122/2026 Tahun 2026 merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KETIGA : Penetapan informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersifat ketat dan terbatas dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Apabila ada permohonan informasi yang menurut sifatnya masuk dalam katagori informasi yang kecualikan dan tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana akan melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- KELIMA : Daftar informasi sebagaimana dimaksud diktum dalam KESATU dan diktum KEEMPAT bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.6.3.4/122/2026
Tanggal : 20 Februari 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 400.6.3.4/122/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-02-2026) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat menghambat penegakan hukum.	Melindungi data pribadi yang bersangkutan serta memperlancar proses penegakan hukum.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 Tahun.

2. Pengadaan Barang/ Jasa Meliputi : a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) b. Informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak di dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	1. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 2. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur. 3. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	1. Menjaga Obyektivitas penilaian hasil dokumen. 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 3. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit. 4. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
3. Pemrosesan data Andalalin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun

4. Data identitas Pengaduan masyarakat	1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1. Mengungkap data pribadi yang bersangkutan 2. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	1. Melindungi data pribadi yang bersangkutan. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
--	--	--	---	--

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146
Telepon (024) 7604640, 7605700 Faksimile (024) 7607697
Website : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>, Email : perhubungan@jatengprov.go.id

**BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 500.12.12/03718

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-02-2026) bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan sebagai berikut :

I. Dasar Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan :

1. Pasal 5, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama nomor : 500.12.11/283/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Optimalisasi Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. Peserta Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan :

1. Atasan PPID Pelaksana.
Kepala Dinas Perhubungan selaku Atasan PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pimpinan Rapat.
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana.
3. Narasumber.
 - a. INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. MASHURI, ST, MM, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. ZRP.TJ. MULYONO, SH. MH, Analis Hukum Ahli Madya / Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda. Provinsi Jawa Tengah.
4. Peserta Rapat.
Seluruh anggota Tim PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

III. Usulan Informasi Publik Yang Dikecualikan :

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja (Sekretariat/Bidang/Balai) yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik. Proses Pengklasifikasian Informasi Publik menghasilkan 10 (sepuluh) Usulan Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagai berikut :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat menghambat penegakan hukum.	Melindungi data pribadi yang bersangkutan serta memperlancar proses penegakan hukum.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 Tahun.
2. Informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak di dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.	1. Pasal 2 Undang-Undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 2. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

3. Pengadaan Barang/ Jasa Meliputi : a. Dokumen Lelang/ Seleksi dan dokumen kualifikasi b. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. Kontrak Pengadaan barang/jasa, informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 4. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	1. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 2. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur.	1. Menjaga Obyektivitas penilaian hasil dokumen. 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 3. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit.	Sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa
4. Pemrosesan data Andalalin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun
5. Data identitas Pengaduan masyarakat	1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Mengungkap data pribadi yang bersangkutan 2. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk	1. Melindungi data pribadi yang bersangkutan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

	2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Informasi atau Pengadilan.
6. Data strategis terkait pengamanan pelabuhan dan sarana penyeberangan yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika di buka membahayakan keamanan Nasional dan operasional	Keamanan Nasional dan operasional	30 tahun
7. Dokumen teknis atau spesifikasi alat penyeberangan tertentu yang berpotensi menyebabkan gangguan jika diketahui publik	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika di buka menyebabkan gangguan	Data teknis atau spesifikasi terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
8. Operasional Khusus, data operassional kapal dalam misi Darurat/ SAR yang dikecualikan dan kewajiban Surat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika di buka membahayakan keamanan Nasional dan operasional	Keamanan Nasional dan operasional	5 tahun

Persetujuan Berlayar tertentu demi alasan keamanan Negara				
9. Data Pribadi penumpang, Karyawan/ Crew Kapal.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka akan mengungkap rahasia pribadi	Jika ditutup data pribadi	1 (satu) tahun
10. Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun
11. Data Terkait Angkutan Laut dan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. Meliputi: a. Data Perusahaan Angkutan Laut dan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; b. Dokumen Perizinan Perusahaan Angkutan Laut dan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; c. Dokumen Hasil Pengawasan Perusahaan Angkutan Laut dan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka akan mengungkap rahasia pribadi	Jika ditutup data pribadi	1 Tahun

Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.				
---	--	--	--	--

IV. Analisis Informasi Publik

Pada proses Analisis Informasi Publik, para narasumber menyampaikan pertimbangan dalam Pengklasifikasian Informasi Publik. Hal yang mendasar adalah informasi publik yang akan dikecualikan berkaitan langsung dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Informasi publik yang menjadi domain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya tidak perlu diusulkan sebagai Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Perhubungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh para narasumber, maka Analisa Informasi Publik menghasilkan rumusan sebagai berikut :

1. **Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan.** Meliputi: bukti-bukti, nama saksi, alamat, perkara sidang tertutup.

Dasar Hukum Pengecualian Informasi :

- a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- b. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

2. **Pengadaan Barang/Jasa** Meliputi : Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kontrak Pengadaan barang/jasa, Informasi yang menyangkut data pribadi para dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.

Dasar Hukum Pengecualian Informasi :

- a. Pasal 2, Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pasal 32 ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; dan
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

3. **Pemrosesan data Andalalin.** Meliputi : Dokumen Pengajuan (Dokumen Andalalin/Dokumen Rekomendasi Teknis/Dokumen Standar Teknis).

Dasar Hukum Pengecualian Informasi :

- a. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten;
- b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

4. **Data identitas Pengaduan masyarakat.**

Dasar Hukum Pengecualian Informasi :

- a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
- c. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

**MATRIKS PERTIMBANGAN USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Dapat menghambat penegakan hukum.	Melindungi data pribadi yang bersangkutan serta memperlancar proses penegakan hukum.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 Tahun.
2. Pengadaan Barang/Jasa Meliputi : a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) b. Informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak di dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	1. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 2. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur. 3. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	1. Menjaga Obyektivitas penilaian hasil dokumen. 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 3. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit. 4. Melindungi data pribadi yang	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

			bersifat rahasia.	
3. Pemrosesan data Andalalin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun
4. Data identitas Pengaduan masyarakat	1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	1. Mengungkap data pribadi yang bersangkutan 2. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	1. Melindungi data pribadi yang bersangkutan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

V. Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Uji Konsekuensi Informasi Publik menghasilkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 informasi sebagai berikut :

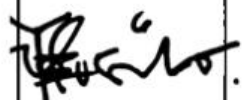
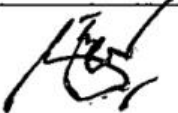
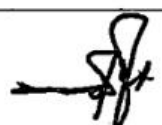
NO.	JENIS INFORMASI PUBLIK	PEJABAT YANG MENGUASAI INFROMASI
1.	Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan.	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah.
2.	Pengadaan Barang/Jasa Meliputi : a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan b. Informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak di dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.	1. Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen; dan 2. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah.
3.	Pemrosesan data Andalalin.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
4.	Data identitas Pengaduan masyarakat	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

VI. Kesimpulan

Daftar Informasi Publik tersebut akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi informasi publik yang dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Semarang, 18 Februari 2026
Yang melaksanakan Pengujian Konsekuensi,

No	Nama	Jabatan	Jabatan Struktural	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ir.Arief Djatmiko,MA	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	Dishub Prov. Jateng	
2	Dahyan Iswahyudi, SE.MM	PPID Pelaksana, Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program	Dishub Prov. Jateng	
3	Bagus Adi Raharja, S.Si.T., M.Sc	Sekretaris PPID	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang JTKA	Dishub Prov. Jateng	
4	Bambang Mursito, S.H., M.H	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dishub Prov. Jateng	
5	Cahya Adhi Wicaksana, S.Si.T, M.T	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Transportasi Jawa Tengah	Dishub Prov. Jateng	 
6	Erry Derima Ryanto, ATD,M.T	Tim Pertimbangan	Kabid Lalu Lintas Jalan	Dishub Prov. Jateng	
7	Bekora Seputranto, ATD, M.T	Tim Pertimbangan	Kabid Angkutan Jalan	Dishub Prov. Jateng	
8	Joko Setyawan, SE, MT	Tim Pertimbangan	Kabid Jatraska	Dishub Prov. Jateng	
9	Prasojo Mukti Nugroho, ST	Tim Pertimbangan	Kabid Pelayaran	Dishub Prov. Jateng	
10	Agung Pramono, ATD,MT	Tim Pertimbangan	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	Dishub Prov. Jateng	

No	Nama	Jabatan	Jabatan Struktural	Unit Kerja	Tanda Tangan
11	Mashuri, ST, MM		Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Diskomdigi Prov.Jateng	
12	ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH		Analisis Hukum Ahli Madya/ Koordinator Bantuan Hukum & HAM	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	